

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN
JADWAL KONSER “*WE ALL ARE ONE*” SECARA SEPIHAK**



Diajukan oleh:

ANANDA MAULIDA HERNINDYA

NIM : 1810211220066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, <April,2023>

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN
JADWAL KONSER “*WE ALL ARE ONE*” SECARA SEPIHAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ANANDA MAULIDA HERNINDYA
NIM. 1810211220066**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN
JADWAL KONSER "WE ALL ARE ONE" SECARA SEPIHAK**

Diajukan oleh

**ANANDA MAULIDA HERNINDYA
NIM. 1810211220066**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada 17 April 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua



**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 19721015 199702 2 001**

Pembimbing Pendamping



**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002**

Diketahui
Banjarmasin, 2 Mei 2023

**Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Muhammad Xananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN
JADWAL KONSER "WE ALL ARE ONE" SECARA SEPIHAK**

Diajukan oleh

ANANDA MAULIDA HERNINDYA

NIM. 1810211220066

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 225 /JW8.1.11 /SP/2023

Tanggal : 05 MAY 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 17 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRRRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : 1. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
2. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
3. Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 513/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 16 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANDA MAULIDA HERNINDYA

NIM : 1810211220066

Tempat/Tgl.Lahir : Martapura, 15 Juni 2000

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penelitian Skripsi saya yang berjudul:

**"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN JADWAL KONSER
"WE ALL ARE ONE" SECARA SEPIHAK"**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Penelitian Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan

Ananda Maulida Hernindya

MOTO

Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas (patah semangat). (Hadist Riwayat Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan teruntuk orang-orang yang kucintai dan mencintaiku:

Ayah dan Bunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **Bambang Hermawan** dan bunda **Sutarminingsih**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu yang tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Zakiyah dan Ibu Diana Rahmawati atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Semoga ibu diberikan perlindungan, pertolongan serta keberkahan di setiap urusan ibu. *Baraallahu Fiikum.*

RINGKASAN

Ananda Maulida Hernindya, April 2023, **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN JADWAL KONSER “WE ALL ARE ONE” SECARA SEPIHAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada diposisi yang lemah. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan konser musik dan untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen terhadap pembatalan jadwal konser musik secara sepihak oleh penyelenggara konser musik.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian jenis hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap dogmatik hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa:

1. Hubungan hukum antara para pihak dalam penyelenggaraan konser musik yang melibatkan beberapa pihak yang terlibat. Adapun hubungan hukum para pihak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan antara pembeli tiket konser musik yaitu konsumen dan penyelenggara konser musik yaitu *PT. Coution Live Indonesia* adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian jual beli jasa hiburan/konser.
 - b. Hubungan antara penyelenggara konser musik yaitu *PT. Coution Live Indonesia* dengan para penampil acara konser musik yaitu *artist* adalah hubungan hukum yang lahir dari hubungan kerja sama dari adanya suatu perjanjian yang ada pada saat kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan maupun menyelenggarakan konser.
 - c. Hubungan antara para penampil acara konser musik yaitu *artist* dengan pembeli tiket konser musik sebagai konsumen adalah hubungan hukum secara tidak langsung dimana hubungan tersebut adalah hubungan antara penampil acara konser musik yaitu *Oh My Girl, ASTRO, SF9, GOT-7, EXO-CHEN, PENTAGON, CIX* dan *NMIXX* dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian atau hubungan

kontraktual yang secara langsung yang terjadi antara para artis yaitu dengan pembeli tiket sebagai konsumen karena terhubung melalui penyelenggara acara yaitu *PT Coution live Indonesia*.

2. Perlindungan Hukum pada konsumen terhadap pembatalan jadwal konser musik secara sepihak oleh penyelenggara konser musik yaitu *PT Coution live Indonesia* sebagai promotor yang telah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak adalah dalam kasus pembatalan konser musik perlindungan hukum yang didapat bagi konsumen diatur dalam Pasal 4 angka (8) UU No. 8/1999 yang menjelaskan mengenai hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Sehingga pihak yang merasa dirugikan baik materil maupun imateriil dapat menuntut hak sebagai konsumen dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen.



Ananda Maulida Hernindya, April 2023, **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN JADWAL KONSER “WE ALL ARE ONE” SECARA SEPIHAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pelaku usaha di bidang hiburan dengan mengamati adanya suatu kesempatan yang menjanjikan melalui suatu pertunjukan atau konser musik yang dapat dilaksanakan diberbagai kota besar di Indonesia terutama ibukota Jakarta. Kegiatan tersebut melibatkan pelaku usaha sebagai pihak penyelenggara acara atau promotor konser musik dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan diantara kedua belah pihak tersebut terjadi dari adanya kesepakatan jual beli. Namun pada faktanya, bertautan dengan jual beli tidak selamanya berjalan sesuai rencana. Permasalahan yang akan dibawa dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan konser musik dan bagaimana perlindungan hukum pada konsumen apabila terjadi pembatalan jadwal konser musik secara sepihak oleh penyelenggara konser musik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap dogmatik hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam penyelenggaraan konser musik yaitu hubungan antara pembeli tiket konser musik dan penyelenggara konser musik adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian jual beli jasa hiburan/konser dan hubungan antara penyelenggara konser musik dengan para penampil acara konser musik adalah hubungan hukum yang lahir dari hubungan kerja sama serta hubungan antara para penampil acara konser musik dengan pembeli tiket konser musik adalah hubungan hukum secara tidak langsung yang terjadi antara para artis dengan pembeli tiket karena terhubung melalui penyelenggara acara. Perlindungan hukum pada konsumen terhadap pembatalan jadwal konser musik secara sepihak oleh penyelenggara konser musik diatur dalam Pasal 4 angka (8) UU No.8/1999 mengenai hak konsumen, sehingga pihak yang merasa dirugikan baik materil maupun imateriil dapat menuntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagai perlindungan bagi konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Pembatalan Konser, Secara Sepihak*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN JADWAL KONSER “WE ALL ARE ONE” SECARA SEPIHAK”**. Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan, penulis berharap petunjuk dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu terselesainya penulisan skripsi kepada :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/IBu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bagian kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan pegawai di Notaris Sri Siswanti, S.H., M.kn., yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman selama penulis magang.
9. Seluruh keluarga besar penulis Mbah Kung, Mbah Uti, Tante Wati, Om Zai, Tante Ita, Om Topan, Aan, Manda, Ical, Lala, Ceisya yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, canda tawa serta keceriaan.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Sukma, Winny, Ninda, Fatimah, Cia, Wafiq, Intan, Wulan, Cherry, Azizah, Talytha, Ana, Audina, Shorea atas doa dan semangatnya.
11. Sahabat-sahabat kuliah penulis Aulida, Bella, Ratu, Syahla, Hana, Desy, Heny, Yaya, Aulia, Inggit, Tasya, Bella, Mei, Ghina, Via, Pingkan, Amel

dan teman-teman seperjuangan lainnya yang sudah memberikan kenangan, motivasi tempat bercerita kepada penulis.

12. Teman-teman Fakultas Hukum ULM Angkatan 2018 dan PK Hukum Ekonomi Angkatan 2018.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu hingga selesainya penelitian skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 6 April 2023



Ananda Maulida Hernindya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Hubungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	20
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	25
4. Prestasi	27
5. Wanprestasi.....	29
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	31

1. Asas Perlindungan Konsumen	31
2. Pengertian Konsumen	32
3. Hak-Hak Konsumen.....	34
4. Kewajiban Konsumen	36
D. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha	37
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	37
2. Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	40
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	42
E. Tinjauan Umum Konser Musik.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Konser Musik	49
B. Perlindungan Hukum Pada Konsumen Terhadap Pembatalan Jadwal Konser Musik Secara Sepihak Oleh Penyelenggara Konser Musik	65
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

